



Pertimbangan Aspek Sosio-Yuridis Terhadap Penggunaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Brensby Williams Manuhutu¹, John Dirk Pasalbessy², Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : brensbywilliamsmanuhutu@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Considerations; Socio-Juridical Aspects; Narcotics.

Kata Kunci:

Pertimbangan; Aspek Sosio-Yuridis; Narkotika.

Abstract

Introduction: The law has a broad perspective in looking at a crime. Crime is not just something that violates legal norms, but also every form of violation of various types of norms, both religious norms, morals, customs to legal norms. Developments that are increasingly advanced, of course crime is also more developed in people's lives, so we often encounter delinquency in the form of narcotics abuse.

Purposes of the Research: This writing aims to examine and analyze the socio-juridical reasons for someone suspected of using narcotics to be rehabilitated according to Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, to examine and analyze the effect of the rehabilitation process on subsequent legal proceedings.

Methods of the Research: Normative research method with the type of research is qualitative analysis. The problem approach used is the statute approach, the conceptual approach and the case approach. The sources of legal materials used are Primary legal materials, Secondary legal materials, and Tertiary legal materials and are used as a technique for collecting legal materials, then processing and analyzing legal materials through methods of interpretation, harmonization, systematic and legal discovery.

Results of the Research: The results showed that rehabilitation is also an effort to restore and make narcotic addicts live physically and spiritually healthy so that they can adjust and improve their skills, knowledge, and intelligence in the environment. The integrated assessment mechanism that was born from concerns about the handling of narcotics abusers is expected to be the main gate for development in the field of law against narcotics abusers in the future.

Abstrak

Latar Belakang: Hukum mempunyai perspektif yang luas dalam memandang suatu kejahatan. Kejahatan bukan sekedar sesuatu yang melanggar norma hukum semata, tapi juga setiap bentuk pelanggaran terhadap berbagai jenis norma, baik norma agama, kesusilaan, adat hingga norma hukum. Perkembangan yang semakin maju, tentu kejahatan pun lebih Berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga sering kita Jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang alasan sosio-yuridis seseorang yang diduga menggunakan narkotika direhabilitasi sesuai pasal 54 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh proses rehabilitasi pada proses hukum selanjutnya.

Metode Penelitian: Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi juga merupakan usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kependaiannya dalam lingkungan hidup. Mekanisme asesmen terpadu yang lahir dari keprihatinan penanganan penyalahguna narkoba, diharapkan dapat menjadi gerbang utama untuk pembangunan dibidang hukum terhadap penyalahguna narkoba dimasa mendatang.

1. Pendahuluan

Hukum punya perspektif yang luas dalam memandang suatu kejahatan. Kejahatan bukan sekadar sesuatu yang melanggar norma hukum semata, tapi juga setiap bentuk pelanggaran terhadap berbagai jenis norma, baik norma agama, norma kesusilaan, norma adat, hingga norma hukum. Semuanya dipersepsikan sebagai kejahatan.¹ Hukum juga bukan sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti penting suatu peraturan hukum ialah hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain.² Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas Hukum, bukan Negara yang berdasarkan atas Kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip Negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undang.

Perkembangan zaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Narkoba). Disebutkan pengertian narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.³ Narkoba juga merupakan jenis obat-obatan yang begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia khususnya pengobatan dan pelayanan

¹ Yasona H Laoly, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), h. 7.

² I Gede Pantja Astawa and Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012), h. 39.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 57.

kesehatan. Dampak negatif narkoba jika dipergunakan secara sembarangan atau tidak sesuai dengan aturan penggunaan dapat menghancurkan kehidupan si pemakai atau pengguna secara perlahan-lahan. Hal ini dikarenakan narkoba memiliki efek ketergantungan yakni berupa kecanduan yang akan dialami oleh pemakai atau pengguna.⁴

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat adiktif. Semua istilah ini baik narkoba ataupun napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya.⁵

Masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkoba mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawa pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkoba.

Tindakan rehabilitasi oleh hakim diatur dalam Pasal 54 UU Narkoba, yang menyatakan, “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selanjutnya Pasal 103 UU Narkoba menyebutkan:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana Narkoba ; atau
 - b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidana Narkoba.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi menurut UU Narkoba terbagi menjadi dua yaitu: menurut Pasal 1 butir 16 Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sedangkan menurut pasal 1 butir 17 Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik,

⁴ Denny Latumaerissa, “Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Lapas Kelas II Ambon,” *SASI* 23, no. 1 (2017): 64-72.

⁵ Lydia Harlina Martono and Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab Menangkal Narkoba Dan Kekerasan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 26.

mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁶

Menurut UU, Narkotika terbagi menjadi tiga golongan sesuai dengan Pasal 6 :

- 1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam a. Narkotika Golongan I;
 - a) Narkotika Golongan II;
 - b) Narkotika Golongan III.
- 2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.⁷ Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karna kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatife; (3) takut karna malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁸

Keberadaan UU Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pertimbangan Medis dan Tindakan Rehabilitasi Pelaku Narkotika

⁶ *Ibid.* 6.

⁷ Mahmud Mulyadi, "Politik Hukum Pidana: Bahan Kuliah" (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2011), h. 6.

⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 142.

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu *Re* yang berarti kembali dan *Habilitasi* yang berarti kemampuan. Sehingga rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi.

Menurut KBBI, rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat. Rehabilitasi juga merupakan usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.

Rehabilitasi medis menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.⁹ Rehabilitasi secara medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, hal tersebut merujuk pada tempat Lido di Bogor dan Makassar milik BNN yang mencakup rehabilitasi medis dan sosial, saat ini pemerintah pusat melalui kepala BNN menekankan bahwa untuk pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki tempat rehabilitasi tersendiri untuk membantu pecandu narkoba yang ada diwilayah hukum BNNK Kota/Kabupaten.¹⁰

Proses rehabilitasi medis ada proses yang dilakukan oleh BNN yakni dengan penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) yaitu proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subutek, akan tetapi zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang mempunyai efek ketergantungan, zat tersebut hanya diperuntukan khusus bagi pecandu narkoba yang mengkonsumsi Heroin serta pengguna narkoba dengan cara suntik (PENASUN). Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintergrasi lagi dalam masyarakat. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara proporsional.¹¹

Adapun mekanisme Asesmen Terpadu penyalahguna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalahguna narkoba di Indonesia. Penyalahguna narkoba berdasarkan UU Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berdiri pada dimensi kesehatan kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalahguna narkoba di umpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu harus di sembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalahguna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Narkoba. Oleh karena itu, terhadap perkara

⁹ Afiatin Tina, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h. 67.

¹⁰ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 28.

¹¹ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 41.

penyalahguna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintergrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Intergrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang didalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, diantaranya peraturan bersama antara BNN dengan Mahkumjakpol, Kemenkes dan Kemensos tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung No. 29 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan No. 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban penyalahgunaan Narkotika.

Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis melalui perspektif kebijakan hukum pidana, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum*, *Ius Constituendum*. Ditinjau dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Segi keterlibatan para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul didalamnya dikarenakan lintas instansi, baik dari segi peraturan teknis maupun penerapannya. Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisis antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika, memiliki peran penting terutama sebagai proses screening bagi pengkategorian satuan penyalahguna narkotika dan/atau pengedar narkotika, sehingga dapat dianalisis sebagai proses kebijakan hukum pidana melalui analisis mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalahguna narkotika sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.

Kebijakan hukum pidana melalui pendekatan humanis yaitu berupa tindakan rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu harus diutamakan baik dari segi formulasi pengaturan, aplikasi dan eksekusi asesmen tersebut terhadap penyalahguna narkotika. Mekanisme asesmen terpadu yang lahir dari keprihatinan penanganan penyalahguna narkotika, diharapkan dapat menjadi gerbang utama untuk pembangunan dibidang hukum yang lebih humanis dalam bentuk penegakkan hukum terhadap penyalahguna narkotika dimasa mendatang.¹²

¹² Humas BNN, "Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalah Guna Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," yogyakarta.bnn.go.id, 2020, <https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-narkotika/>.

Dengan demikian rehabilitasi medis bisa diperoleh melalui upaya sukarela atau ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi medis melalui upaya sukarela atau inisiatif orangtua diakomodasi melalui program wajib lapor, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Rehabilitasi medis yang ditentukan oleh hukum dijabarkan dalam Peraturan Bersama tujuh kementerian / lembaga negara pada tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Kementerian Kesehatan merupakan salah satunya.

Garis besar Peraturan Bersama tersebut menekankan pada pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan pemenjaraan. Adapun pelaksanaan rehabilitasi diselenggarakan pada Fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Tujuan utama program wajib lapor adalah untuk memenuhi hak pengguna narkotika, selain itu juga pengguna Psikotropika dan zat adiktif lainnya (kesemuanya disebut NAPZA) dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas mensyaratkan peran aktif tenaga kesehatan dalam melakukan Asessmen, menyusun rencana terapi, dan memberikan rekomendasi atas rencana terapi rehabilitasi yang dibutuhkan oleh pengguna NAPZA untuk dapat pulih dari gangguan penggunaan NAPZA.

Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis:

- a. Penetapan Fasilitas Rehabilitasi Medis Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL oleh Menteri Kesehatan, fasilitas rehabilitasi medis harus memenuhi satu dari dua syarat berikut :
 - 1) Selain memberikan pelayanan terapi rehabilitasi NAPZA sebelumnya ;
 - 2) Mempunyai tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokter dan perawat yang pernah menerima pelatihan dibidang gangguan penggunaan NAPZA yang tercatat di Kementerian Kesehatan.
- b. Penetapan Tim Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis di IPWL.
Tim pelaksana wajib lapor dan rehabilitasi medis adalah sekelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang terlatih dalam bidang kedokteran adiksi, khususnya telah mengikuti pelatihan modul assesmen dan penyusunan rencana terapi.
- c. Prosedur Layanan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis.
 - 1) Prosedur layanan bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang datang secara sukarela pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang melakukan wajib lapor dan rehabilitasi medis menjalankan prosedur layanan yang meliputi :
 - a) Asessmen menggunakan formulir assesmen wajib lapor dan rehabilitasi medis sebagaimana tercantum dalam formulir 1 terlampir.
 - b) Tes urine (urinalisasi) untuk mendeteksi ada atau tidaknya narkotika dalam tubuh pecandu.
 - c) Pemberian konseling dasar adiksi Napza, yang ditunjukkan untuk mengkaji pemahaman pasien atas penyakitnya serta pemahamannya akan pemulihan.

Pemberian konseling dasar juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.

- d) Penyusunan rencana terapi meliputi rencana rehabilitasi medis dan/atau sosial, dan intervensi psikososial.
- e) Rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang dapat berupa rawat jalan atau rawat inap.

Jenis rehabilitasi medis:

- a) Rehabilitasi rawat jalan, dapat berupa simptomatik atau rumatan,
 - b) Rehabilitasi rawat inap.
- 2) Prosedur layanan bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan (Tersangka), Penuntutan atau persidangan (Terdakwa), dan yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan (Terpidana).
- d. Prosedur penyerahan.
- 1) Prosedur Penyerahan Tersangka atau Terdakwa kedalam Fasilitas Rehabilitasi Medis.
 - 2) Prosedur Penyerahan Terpidana ke dalam Fasilitas Rehabilitasi Medis.
- e. Pembiayaan dan Prosedur Pembayaran Klaim.
- 1) Pembiayaan
Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas pembiayaan proses rehabilitasi media bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang datang secara sukarela dan sudah mendapatkan putusan pengadilan untuk menjalani rehabilitasi medis difasilitasi rehabilitasi medis yang ditetapkan oleh menteri. Rehabilitasi medis pada pasien yang masih dalam proses hukum (tersangka dan terdakwa) dapat dibiayai oleh Kementerian Kesehatan sepanjang belum mendapatkan pembiayaan dari lembaga lain.
Standar pembiayaan rehabilitasi rawat inap yang dibiayai oleh kementerian kesehatan adalah sesuai tarif untuk pelayanan rehabilitasi rawat inap pada kelas III dengan besaran maksimal yang ditentukan.
 - 2) Rehabilitasi rawat jalan rumatan.
 - 3) Rehabilitasi rawat inap bagi pasien sukarela, tersangka, dan terdakwa per tiga bulan periode perawatan.¹³

3.2 Rehabilitasi Pelaku dan Proses Hukum Pengguna Narkotika

Sudut pandang Undang-undang Narkotika, Rehabilitasi merupakan pengobatan dan/atau perawatan. Pelaksanaan rehabilitasi dalam perspektif pasal 103 Undang-undang Narkotika diberikan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika tersebut. Hakim, dalam hal ini, memiliki kewenangan untuk : pertama, memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak

¹³ Lokal Rehab, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, 2015. <https://lokalrehab.go.id/permenkes/Nomor-5-tahun-2015-tentang-petunjuk-teknis-rehabilitasi-narkotika>

pidana narkotika. kedua, menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika, sebagaimana dimaksud diatas, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dengan demikian, pelaksanaan pidana rehabilitasi dapat di prioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya panyalahgunaan narkotika.

Perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. di satu sisi, ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa direhabilitasi.

Penjatuhan sanksi rehabilitasi sebagai sanksi alternatif dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan yang di maksud dengan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Dalam hal ini, bagi penyalahguna narkotika, di lakukan rehabilitasi medis dan sosial.

Penetapan sanksi tindakan (maatregel) tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat singkatnya, sanksi tindakan berorientasi pad ide perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sanksi tindakan (maatregel) berupa rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika seharusnya dapat menjadi sanksi pengganti dari sanksi pidana penjara yang ditimpakan pada mereka. Artinya, kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dapat dilakukan secara yuridis-normatif. Perlu pula pendekatan yuridis-faktual berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya, dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹⁴

Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya terhadap diri si

¹⁴ Laoly, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Op. Cit. 134-137.

pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkoba maka si pemakai narkoba tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup, maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok, serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya.¹⁵ Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan narkoba akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.¹⁶

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkoba dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaianya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi.¹⁷ Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba tersebut adalah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan, dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial, ekonomi. Pada akhirnya, mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.¹⁸

Selanjutnya prosedur dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba juga dimungkinkan sesuai dengan aturan Surat Edaran Kabareskrim SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018, dalam pertimbangan penyidik untuk memberikan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada proses penyidikan berbeda karena rehabilitasi dapat diberikan kepada tersangka yang tertangkap tangan dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif dan tidak ditemukan barang bukti maka tidak dilakukan proses penyidikan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, penyidik hanya diizinkan melakukan interogasi untuk mengetahui asal-usul narkoba yang diperoleh oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

¹⁵ Joko Suyono, *Masalah Narkoba Dan Bahan Sejenisnya* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1980), h. 14.

¹⁶ Martono and Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab Menangkal Narkoba Dan Kekerasan*. Op. Cit. H. 87.

¹⁷ Antony Duff and David Garland, *A Reader on Punishment* (New York: Oxford University Press, 1994), h. 66.

¹⁸ Laoly, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Op. Cit. h. 119.

Surat Edaran Kabareskrim SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018 dalam pemberian rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang tertangkap tangan oleh penyidik POLRI dengan hasil pemeriksaan urine positif serta ditemukan barang bukti dengan jumlah tertentu. Dinyatakan proses penyidikan tetap dilanjutkan dan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diberikan berdasarkan analisa penyidik. Pelaksanaan setelah prosedur terpenuhi yaitu mekanisme pemberian rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada proses penyidikan ditempat rehabilitasi.¹⁹

Salah satu Kasus yang menjadi tolak ukur dalam perkara tindak pidana narkoba yaitu kasus dengan Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2021/PN Amb. Dari putusan diatas penulis berpendapat dalam setiap perkara narkoba, sebenarnya para penegak hukum hingga pemutus perkaranya mesti berpegang penuh pada UU Narkoba karena merupakan regulasi khusus yang mana karena UU ini menganut *Double Track System* pemidanaan bagi penyalahguna untuk diri sendiri dengan kewajiban bagi setiap lembaga pengadilan di Indonesia untuk menghukum rehabilitasi, bahkan adapun pemakai atau pecandu di hukum penjara, adapun pula karena jabatan dan kedudukan sehingga ia memiliki dan memakai narkoba pun tidak dipenjara melainkan direhabilitasi sehingga tentu mengabaikan esensi dari regulasi yang sudah ada.

Penulis juga berpendapat seharusnya sebagai seorang wakil rakyat yang menjadi panutan bagi rakyatnya maka pentingnya mempunyai integritas, selain itu juga harus komitmen untuk memerangi dan memberantas narkoba bukan malah sebaliknya sebagai pengguna narkoba, bahkan ini jelas akan menjatuhkan kredibilitas legislatif. Masyarakat pun dilema untuk kembali memilih para bakal calon legislatif dimasa yang akan datang, maka menurut penulis hukum harus berpegang pada prinsip asas keadilan dalam memutuskan suatu perkara dan bukannya menitikberatkan hukuman pada rakyat yang lemah sehingga mereka dipenjara sedangkan bagi yang punya jabatan bahkan beruang mendapatkan putusan rehabilitasi, maka dari itu sebaiknya seorang wakil rakyat tidak diberikan hukuman rehabilitasi melainkan dipenjara biar ada efek jera bagi pribadinya dan untuk orang lain agar kedepannya tidak menggunakan narkoba.

4. Kesimpulan

Secara sosial hal ini merupakan proses pengembalian kebiasaan pecandu narkoba ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkoba tidak mengulangiperbuatannya kembali, rehabilitasi juga bertujuan mengintergrasikan kembali pecandu dan/ atau penyalahguna narkoba ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, dan berperilaku sebagai indikator perubahan guna memenuhi komponen berkepribadian normal dan agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi). Pentingnya rehabilitasi pada aspek sosial ditinjau dari hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup dan bebas dari ancaman bahaya narkoba dimana rehabilitasi dinilai telah berhasil pada tingkat efektivitas dalam upaya mencegah pecandu

¹⁹ Dermawan Dwi Hartadi, Wiwit Ariyani, and Henny Susilowati, "Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Proses Penyidikan," *Jurnal Suara Keadilan* 20, no. 2 (2019): 189-201.

melakukan penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sehingga hal ini sangat berpengaruh pada proses hukum selanjutnya yang dibutuhkan adanya suatu tindakan alternative, karena pengguna narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang putuskan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Daftar Referensi

- Astawa, I Gede Pantja, and Suprin Na'a. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.
- BNN, Humas. "Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalah Guna Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." yogyakarta.bnn.go.id, 2020. <https://yogyakarta.bnn.go.id/mechanism-assessment-integrated-against-drug-abuse/>.
- Duff, Antony, and David Garland. *A Reader on Punishment*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Hartadi, Dermawan Dwi, Wiwit Ariyani, and Henny Susilowati. "Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Proses Penyidikan." *Jurnal Suara Keadilan* 20, no. 2 (2019): 189-201.
- Laoly, Yasona H. *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.
- Latumaerissa, Denny. "Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Lapas Klas II Ambon." *SASI* 23, no. 1 (2017): 64-72.
- Lokal Rehab, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, 2015. <https://lokalrehab.go.id/permenkes/Nomor-5-tahun-2015-tentang-petunjuk-teknis-rehabilitasi-narkoba>
- Martono, Lydia Harlina, and Satya Joewana. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab Menangkal Narkoba Dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Mulyadi, Mahmud. "Politik Hukum Pidana: Bahan Kuliah." Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2011.
- Ohoitmur, Yong. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2004.

Suyono, Joko. *Masalah Narkotika Dan Bahan Sejenisnya*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1980.

Tina, Afiatin. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.